

**KEADAAN SULIT (*HARDSHIP*) DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI  
YANG MENGAKIBATKAN KEGAGALAN PELAKSANAAN PEMENUHAN  
KEWAJIBAN KONTRAKTUAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD RIDUAN**

**02011181520115**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Riduan  
NIM : 02011181520115  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi


**KEADAAN SULIT (*HARDSHIP*) DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI  
YANG MENGAKIBATKAN KEGAGALAN PELAKSANAAN PEMENUHAN  
KEWAJIBAN KONTRAKTUAL**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.H  
NIP 197307281998021001

  
Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum  
NIP 196511011992032001



  
Dekan  
Dr. Rebrian, S.H.,M.S  
NIP 196201311989031001

### SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Riduan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520115  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 07 Juli 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2019



Muhammad Riduan  
NIM 02011181520115

**Motto :**

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan (Q.S Al-Fatihah ayat 5).

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- 1. Orang tua tercinta**
- 2. Sahabat-Sahabatku**
- 3. ALSA LC UNSRI**
- 4. Almamaterku**


## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“KEADAAN SULIT (*HARDSHIP*) DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG MENGAKIBATKAN KEGAGALAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Di dalam skripsi ini terdapat 4 bab, Bab I menjelaskan tentang latar belakang penulisan skripsi, Bab II tentang tinjauan pustaka, Bab III tentang Pembahasan, dan Bab IV adalah kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan selama pengerjaan skripsi ini. Adapun latar belakang penulisan skripsi ini bahwa KUHPerdara maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi belum mengenal adanya keadaan sulit (*hardship*). Bahwa sebenarnya adanya klausul keadaan sulit (*hardship*) penting dalam penyusunan suatu kontrak kerja konstruksi sebagai *“escape clause”* dalam hal terjadinya sengketa. Walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Palembang, Mei 2019



Muhammad Riduan  
NIM 02011181520115

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Bapak., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
5. Bapak Dr. Muhamamd Syaifuddin S.H.,M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Sri Turatimyah S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Vegitya Ramadhani S.H.,S.Ant.,M.A.,L.LM, selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, Drs H Zulkarnain, dan Sulastri yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya selama menjalani masa studi dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Rekan kerja Papazola, Local Board ALSA LC UNSRI periode 2017/2018, yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberi solusi terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Jessica Eryeti yang telah setia menemani selama 2 tahun ke belakang melewati berbagai tantangan yang ada;
13. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan tempat mengasah kemampuan dan pembentukan karakter saya selama ini;

14. Tim NMCC Manado, Tim Arbitrase, dan Tim Jaguar NMCC KPK yang telah menjadi tempat belajar selama masa perkuliahan.

15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2019

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to read 'Muhammad Riduan'.

Muhammad Riduan

NIM 02011181520115

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian .....	37
Jenis Penelitian .....	37
Pendekatan Penelitian .....	38
Jenis dan Sumber Hukum .....	39
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	40
Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	41
Teknik Analisis Bahan Hukum .....	42
Teknik Penarikan Kesimpulan .....	42

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian .....	43
Pengertian Perjanjian .....	43
Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	45
Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	50

B. Kontrak Kerja Konstruksi .....	59
Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi .....	59
Jenis-Jenis Kontrak Kerja Kosntruksi .....	61
Ruang Lingkup Kontrak Kerja Kosntruksi .....	63
Bentuk dan Isi Kontrak Kerja Kosntruksi .....	63
Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Kosntruksi .....	67
C. Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> ) .....	73
Pengertian Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> ).....	73
Unsur-Unsur Terjadinya Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> ).....	76
Akibat Hukum Terjadinya Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> ) .....	77

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Keberlakuan Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> ) dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kegagalan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual .....	81
Keberlakuan Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> ) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata .....	87
Keberlakuan Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> ) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksananya .....	91
Keberlakuan Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> ) menurut <i>UNIDROIT</i> .....	95
B. Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> ) dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang Mengakibatkan Kegagalan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual dapat Dijadikan Alasan atau Tidaknya Untuk Dibebaskan Dari Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi.....	101
Kriteria, Karakteristik, dan Terjadinya Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> ) .....	101
Sifat dan Wujud Terjadinya Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual Akibat Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> )...	110


Keadaan Sulit ( <i>Hardship</i> ) Sebagai Alasan Pembebasan dari Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi .....	117
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>

#### ABSTRAK


Penelitian dengan judul “Keadaan Sulit (*Hardship*) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kegagalan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual.” dengan metode penelitian normatif, yang dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, lingkup materi, dan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan keadaan sulit (*hardship*) yang ditinjau dari KUHPerdara, Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan *UNIDROIT* serta menganalisis keadaan sulit (*hardship*) dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual dapat dijadikan alasan atau tidaknya untuk dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas wanprestasi. Hasil penelitian ini adalah kesimpulan dari keberlakuan keadaan sulit (*hardship*) yang hanya di atur di *UNIDROIT* sedangkan KUHPerdara maupun Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak mengatur tentang keadaan sulit (*hardship*). Langkah yang dilakukan saat terjadinya keadaan sulit (*hardship*) dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual adalah renegotiasi isi kontrak atas ikhtikad baik dari kedua belah pihak namun jika tidak terjadi kesepakatan dan diselesaikan di Pengadilan. Saran dari penelitian adalah sebaiknya Pelaku Usaha Jasa Konstruksi perlu mempertimbangkan adanya klausula keadaan sulit (*hardship*) dalam kontrak kerja konstruksi, bagi Pemerintah agar melakukan pembaharuan hukum nasional khususnya berkaitan dengan hukum bisnis, dan bagi Penegak Hukum perlunya mempelajari terkait dengan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan prestasi khususnya pemahaman penegak hukum terkait dengan keadaan sulit (*hardship*) agar dapat memberikan tindakan yang tepat guna terciptanya keadilan bagi masyarakat

**Kata Kunci : Keadaan Sulit, Kontrak Kerja Konstruksi, Wanprestasi**


Pembimbing Utama

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Mengetahui.  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam suatu masyarakat yang sedang membangun perkembangan berbagai lembaga yang telah ada pada masyarakat tidak pernah berhenti, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik maupun di bidang yang sedang berlangsung dimasyarakat seperti usaha-usaha ekonomi kecil. Perkembangan lembaga-lembaga yang tidak pernah berhenti itu disebabkan adanya suatu sifat dasar dari masyarakat yaitu senantiasa berubah atau dinamis. Oleh karena itu apabila perkembangan-perkembangan itu berhenti, berarti kegiatan pembangunan masyarakat akan terhambat kemajuannya, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya keadaan-keadaan yang mengarah pada terciptanya masyarakat yang statis<sup>1</sup>.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor terpenting dalam mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di era Presiden Joko Widodo saat ini, sektor infrastruktur secara merata menjadi salah satu program prioritas yang dilaksanakan guna mendorong pemerataan pembangunan nasional. Umumnya proyek pembangunan diserahkan kepada pihak-pihak kontraktor yang kemudian membuat perjanjian tentang hal-hal yang disepakati. Namun tidak jarang juga, perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak dengan alasan tertentu.

---

<sup>1</sup> Tommy Elhaitamy, *Leasing Alternatif Memperbaiki Likuiditas Perusahaan, Bank dan Manajemen*, Bandung: Djambatan, 1990, hlm. 22.

Perikatan yang lahir karena adanya suatu perjanjian jika dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan telah wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya<sup>2</sup>.

Secara yuridis seseorang digugat ganti kerugian atas dasar wanprestasi, karena para pihak terikat dalam suatu perikatan yang dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang sebagaimana Pasal 1233 *Burgelijk Wetboek* (BW). Mengenai hubungan antara perikatan dengan perjanjian dijelaskan oleh Subekti yaitu “Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain”<sup>3</sup>.

Di Indonesia perkembangan pertukaran barang dan jasa khususnya sektor jasa konstruksi sangat pesat dan cukup mengembirakan. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pengaruh globalisasi, pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lain. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai badan hukum publik, tidak hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, 2002, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

bersifat publik, namun dapat juga melakukan suatu perbuatan hukum di bidang keperdataan<sup>4</sup>.

Perjanjian (kontrak kerja) konstruksi, karena sesuai asas kebebasan dalam membuat kontrak banyak sekali modelnya. Kendati demikian, model kontrak kerja konstruksi dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Versi Pemerintah

Biasanya tiap kementerian atau lembaga negara lain memiliki “standar” sendiri. Standar yang biasanya dipakai adalah standar Kementerian Pekerjaan Umum. Bahkan mereka memiliki lebih dari satu standar, karena masing-masing Direktorat Jenderal mempunyai standar sendiri-sendiri.

2. Versi Swasta Nasional

Versi ini beraneka ragam sesuai selera pengguna jasa (pemilik proyek). Kadang-kadang mengutip standar Kementerian atau yang sudah maju mengutip standar) sistem kontrak luar negeri. Namun karena diambil setengah-setengah, maka wajah kontrak versi ini menjadi tidak karuan dan sangat rawan sengketa.

3. Versi/Standar Swasta Asing

Umumnya para pengguna jasa (pemilik proyek asing) menggunakan kontrak dengan sistem FIDIC (*Federation Internationale Des Ingenieurs Counsels*) atau JTS (*Joint Contract Tribunals*)<sup>5</sup>.

Ketentuan menyangkut hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dengan pihak swasta belum diatur secara khusus dalam suatu undang-undang. Oleh sebab itu, Kontrak Kerja Konstruksi antara pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi, berlaku aturan hukum kontrak pada umumnya dan berlaku juga ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Jasa Konstruksi. Menurut Yohanes Sogar Simamora:

---

<sup>4</sup> Salim, HS (buku 1), *Perkembangan Hukum Kontrak di luar Hukum Perdata*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008 , hlm. 1.

<sup>5</sup> Sulistijo Sidarto dan Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*, Depok : Prenadamedia Group,2018, hlm.17.

“... sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai pihak. Pembentukan kontrak dalam transaksi yang dilakukan oleh pemerintah masih mengacu pada Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan berbagai keputusan presiden yang mengatur tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah. Implikasi dari situasi yang demikian ini tidak hanya pada persoalan kepastian hukum, tetapi dalam banyak hal justru membawa kerugian keuangan negara”<sup>6</sup>.

Di Indonesia berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang terkait dengan hukum kontrak termaktub di Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617 tentang Perjanjian Pemborongan. Sementara di Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Para pihak harus jelas;
- b. Dibuat tidak dengan paksaan atau penipuan;
- c. Cakap untuk membuat perjanjian;
- d. Objeknya harus jelas;
- e. Tidak mengandung kepalsuan yang terlarang, bertentangan kesusilaan/kepentingan umum;
- f. Kedudukan setara;
- g. Pidana tetap berlaku<sup>7</sup>.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kontrak pemerintah khususnya Kontrak Kerja Konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (untuk selanjutnya disingkat UU No.2 Tahun 2017). UU No.2 Tahun 2017 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dengan ketentuan pelaksanaannya.

---

<sup>6</sup> Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Kanttor Hukum “Wins dan Partners” bekerjasama dengan Luksbang Justitia Surabaya, 2012, hlm.10.

<sup>7</sup> Sulistijo Sidarto dan Budi Santoso, *op.cit.* hlm. 22.

Yang dimaksud dengan kontrak kerja konstruksi menurut Pasal 1 ayat 8 UU No.2 Tahun 2017 adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Dasar pertimbangan keluarnya UU No.2 Tahun 2017 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 adalah Pengaturan jasa konstruksi belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam pembangunan sektor konstruksi yang kokoh, terutama dalam menghadapi persaingan global. Hal tersebut dapat dilihat dari persoalan yang muncul akibat dari implementasi UU No.2 Tahun 2017. Pertama, Pemahaman yang belum sama di antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap konsepsi peran pemerintah, peran masyarakat dalam bentuk lembaga pengembangan jasa konstruksi dan forums jasa konstruksi. Kedua, interpretasi yang berbeda terhadap peran pemerintah, peran masyarakat dalam bentuk lembaga pengembangan jasa konstruksi dan forum jasa konstruksi seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK dan Forum Jasa Konstruksi Nasional/ FJKN) dan peran institusi masyarakat (asosiasi, badan sertifikasi, institusi diklat). Ketiga, rumusan yang kurang efektif mengenai ketentuan bidang/ sub-bidang usaha, klasifikasi/kualifikasi badan usaha dan tenaga kerja. Keempat, kewenangan dan proses akreditasi dan sertifikasi yang diwarnai oleh konflik kepentingan<sup>8</sup>.

Melaksanakan kontrak dalam keadaan kesulitan dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum harus memberikan landasan agar para pihak dapat meminta

---

<sup>8</sup> *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi*, Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 4.

bantuan hakim atau arbiter untuk meninjau kembali isi kontrak, apakah klausula kontrak harus direnegosiasi ulang, diubah, atau dibatalkan<sup>9</sup>.

Pada telaah ini secara khusus akan dikaji tentang sebuah gejala yang terdapat pada tahapan pelaksanaan perjanjian (*performance of contract*), yaitu timbulnya suatu perubahan keadaan yang sangat fundamental yang tidak diperhitungkan sebelumnya pada saat pembuatan perjanjian atau yang dikenal dengan istilah *rebus sic stantibus*. Sebagai akibat ada pihak yang sangat dirugikan manakala pelaksanaan perjanjian dipaksakan untuk dilanjutkan<sup>10</sup>.

Jika dalam klausula-klausula kontrak yang dibuat tidak diperhitungkan suatu keadaan yang ekstrim tersebut sehingga menimbulkan suatu persoalan antara lain keuangan yang sangat besar bagi *promissor*. Kemudian bahkan melahirkan ketidakadilan pada salah satu pihak sehingga tujuan pembuatan perjanjian yang semua melegalkan pertemuan kehendak para pihak dengan mengusung harapan-harapan yang memiliki nilai keadilan menjadi sirna karena terjadinya peristiwa tersebut<sup>11</sup>.

Ada 12 prinsip hukum kontrak yang dipakai dalam UNIDROIT yaitu:

1. Prinsip kebebasan berkontrak yaitu bebas menentukan isi dan bentuk kontrak, mengikat sebagai undang-undang, aturan memaksa sebagai pengecualian, sifat

---

<sup>9</sup> Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit, Sebagai sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 18.

<sup>10</sup> Faisal Akbaruddin Taqwa, *Rebus Sic Stantibus dalam Khasanah Hukum Kontrak*, Law Society (ILS) Utrecht School of Law, Universiteit Utrecht, hlm. 2.

<sup>11</sup> Andrea Atahujan, *Filsafat Hukum (Membangun Hukum Membela Keadilan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 16.

internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak;

2. Prinsip ikhtikad baik (*good faith*) dan transaksi wajar/jujur (*fair dealing*) yaitu prinsip dasar yang melandasi seluruh proses kontrak yaitu mulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai berakhirnya kontrak, ditekankan dalam praktik perdagangan internasional dan bersifat memaksa;
3. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat;
4. Prinsip kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) atau melalui perilaku (*conduct*);
5. Prinsip larangan bernegosiasi dengan ikhtikad buruk;
6. Prinsip kewajiban menjadi kerahasiaan atas informasi yang diperoleh pada saat negosiasi;
7. Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku;
8. Prinsip syarat sahnya kontrak;
9. Prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (*gross disparity*);
10. Prinsip *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku;
11. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi keadaan sulit (*hardship*);
12. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*)<sup>12</sup>.

Keadaan Sulit (*Hardship*) adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak. *Hardship* ini juga merupakan metode kontraktual yang cukup canggih dalam menangani persoalan terjadinya perubahan keadaan fundamental yang akan mempengaruhi hakikat dari perjanjian para pihak. Namun biasanya klausul *hardship* ini digunakan dalam kontrak-kontrak jang panjang yang nilainya tinggi. Maksudnya adalah untuk mengatasi kesulitan yang dalam penerapan isi kontrak termasuk keadaan memaksa dan doktrin kegagalan (*frustration*). Hal ini di akibatkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi atau nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangat menurun, sementara itu:

---

<sup>12</sup> Taryana Soenandar, *op.cit*, hlm. 56.

- a. Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak;
- b. Peristiwa tidak dapat diperkirakan secara semestinya oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak;
- c. Peristiwa terjadi diluar control dari pada pihak yang dirugikan;
- d. Resiko dari peristiwa itu tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan<sup>13</sup>.

Pengaturan Jasa Konstruksi dengan landasan filosofis nya yaitu asas-asas hukum jasa konstruksi<sup>14</sup>. Dalam pelaksanaan kontrak sering kali terjadi keadaan sulit (*hardship*) yang secara fundamental dapat mengakibatkan kontrak tidak dapat dilaksanakan. Kontrak sejatinya dibuat untuk menguntungkan kedua belah pihak. Namun dengan terjadinya keadaan sulit terkadang membuat kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual, karena jika hal tersebut dilaksanakan maka akan merugikan salah satu pihak. Sebenarnya keadaan sulit yang terjadi di luar dari kehendak para pihak. Berbeda dengan *overmact* yang telah diatur dalam ketentuan Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW), namun pengaturan terkait keadaan sulit (*hardship*) belum ada ketentuan yang mengaturnya baik di Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maupun peraturan lainnya.

Praktik bisnis kiranya perlu mempertimbangkan penggunaan klausul *hardship* dapat dijadikan “*escape clause*” untuk memecahkan problem jika muncul peristiwa yang secara fundamental mempengaruhi keseimbangan kontrak. Belajar dari pengalaman krisis multi dimensi 1997 yang menyebabkan kehancuran sebagian bisnis di Indonesia, antara lain terkait perubahan kurs Dolar Amerika (*US Dollar*) terhadap Rupiah, menyebabkan

---

<sup>13</sup> Taryana Soenandar, *op.cit.* hlm. 121.

<sup>14</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 21.

keajiban pembayaran meningkat sangat tinggi bahkan tidak wajar sehingga merugikan pihak debitor. Para pihak, khusus debitor dalam kontraknya tidak mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan kurs yang begitu besar dengan menggunakan klausul “lindung nilai” (*hedging clause*)<sup>15</sup>.

Dalam pembahasan ini akan mengambil contoh kasus Nuova Fucinati S.p.A melawan Fondmetall Int’l A.B. Perkara yang menyangkut kontrak komersial ini diputus oleh *Italian Tribunale Civile di Monza*. Nuova Fucinati, seorang penjual metal dari Italia, berusaha mengklaim perkecualian untuk bertanggungjawab. Fucinati seharusnya mengirim 1.000 ton *ironchrome* kepada Fondmetall Int’l, pembeli yang berasal dari Swedia, dimana dalam perjanjian kedua belah pihak penjual diperbolehkan untuk memilih tanggal pengiriman di antara 20 Maret 1988 sampai dengan 10 April 1988. Pada jangka waktu tersebut harga *ironchrome* meningkat sebanyak hampir 30% dan nampaknya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai perkecualian bertanggungjawab di dalam perjanjian yang sudah kedua belah pihak buat dan sepakati. Pada akhirnya hakim memutus Fucinati sebagai *non-performing party*, namun menolak permohonan penjual terhadap upaya pembatalan kontrak dengan basis adanya kesukaran yang berlebihan (*excessive onerousness*). Melihat bahwa pembatalan kontrak tidak dapat dilakukan, maka dalam kasus ini *changed circumstances* yang diacu adalah berkenaan dengan *hardship*. Yang perlu menjadi catatan adalah keputusan hakim Italia yang menyimpulkan bahwa Artikel 79 CISG

---

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, “*Force Majeur Clause* atau *Hardship Clause*, *Problematikan Dalam Perancangan Kontrak Bisnis*”, Volume XI No.3, 2006, hlm.18.

tidak berlaku dalam kasus ini. Secara umum dalam praktik transaksi bisnis internasional keadaan yang memperbolehkan berlakunya perkecualian sebagaimana dimaksud di dalam Artikel 79 CISG adalah situasi yang dikenal dengan istilah *changed circumstances*<sup>16</sup>.

Dalam kasus lain yang pernah terjadi pada era abad ke-21, penjual dari Perancis dan pembeli dari Belanda menyepakati suatu kontrak komersial mengenai penjualan dan pengiriman pipa baja untuk pembuatan perancah. Pipa baja tersebut seharusnya dikirim ke wilayah Tongeren, Belgia. Di awal tahun 2004, harga pipa baja meningkat tajam sebesar 70% sehingga penjual berniat untuk melakukan renegotiasi harga. Dikarenakan para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat, pengadilan Belgia diminta untuk memutus perkara ini. Berbeda dengan kasus Nuova Fucinati S.p.A melawan Fondmetall Int'l A.B pada tanggal 19 Juni 2009, hakim memutuskan bahwa Artikel 79 CISG berlaku dan *hardship* tercakup di dalamnya. *Changed circumstances* yang tergambar dalam Artikel 79(1) CISG dianggap mengacu kepada *hardship* tatkala perjanjian meningkatkan beban kewajiban secara tidak adil dalam situasi sesuai dengan apa yang terdefinisi di dalam Artikel 79 CISG. Namun demikian hakim memberi catatan bahwa CISG tidak memberi indikasi mengenai bagaimana isu *hardship* akan diselesaikan. Oleh karenanya hakim mengikutsertakan ketentuan dalam *UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts* sebagai

---

<sup>16</sup>Sinung, Sabatika, *Pemaknaan Artikel 79 CISG Mengenai Perkecualian Untuk Bertanggung Jawab Dalam Kontrak Komersial*, hlm.9.

*gap filling* yang memperbolehkan kedua belah pihak untuk melakukan renegotiasi kontrak komersial<sup>17</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, akhirnya menarik dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**KEADAAN SULIT (*HARDSHIP*) DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG MENGAKIBATKAN KEGAGALAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana keberlakuan keadaan sulit (*hardship*) dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual?
2. Apakah keadaan sulit (*hardship*) dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual dapat dijadikan alasan atau tidaknya untuk dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas wanprestasi?

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.10.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami keberlakuan keadaan sulit (*hardship*) dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual.
2. Untuk memahami keadaan sulit (*hardship*) dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual dapat dijadikan alasan atau tidaknya untuk dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas wanprestasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai keadaan sulit (*hardship*) dalam kontrak kerja konstruksi.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi praktis, sehingga dapat menjadi acuan praktis bagi para pihak terkait antara lain:

1. Pelaku Usaha Jasa Konstruksi sebagai bahan pertimbangan untuk menambahkan klausul *hardship* dalam kontrak kerja konstruksi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai bahan masukan untuk menambahkan klausul *hardship* guna untuk mempermudah dalam penyelesaian sengketa ketika terjadinya *hardship* dalam pelaksanaan kerja konstruksi.
3. BUMN sebagai pertimbangan dalam menyusun kontrak kerja konstruksi.
4. Pihak Swasta guna memberi informasi bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat menghambat dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi salah satunya adalah keadaan sulit (*hardship*).
5. Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia sebagai bahan masukan dan dapat mensosialisasikannya ke seluruh anggota Asosiasi Jasa Konstruksi.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penulisan dengan judul “Keadaan Sulit (*Hardship*) dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual” ini memiliki ruang lingkup permasalahan yang dibatasi dengan keberlakuan keadaan sulit (*hardship*) dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual. Kemudian penulisan ini juga membahas keadaan sulit (*hardship*) dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan

pemenuhan kewajiban kontraktual dapat dijadikan alasan atau tidaknya untuk dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas wanprestasi.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

Kerangka teori adalah kerangka hipotetis yang menunjukkan keterangan situasi masalah<sup>18</sup>. Digunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Teori dan Konsep Keadilan**

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang<sup>19</sup>. Kata “keadilan” dalam Bahasa Inggris adalah “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair*, (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan (3) orang yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan<sup>20</sup>. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya adalah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain di luar pengalaman manusia dan akal manusia yang esensial bagi keadilan

---

<sup>18</sup> Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 32

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 517.

<sup>20</sup> <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html> diakses pada tanggal 01 Maret 2019.

tunduk pada cara-cara tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan tuhan yang tidak dapat diduga<sup>21</sup>.

Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles. Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya<sup>22</sup>. Merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponesus dan sesudahnya menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkrit mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada<sup>23</sup>.

Teori Keadilan menurut Plato menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai "*the supreme virtue of the good state*". Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga

---

<sup>21</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I, diterjemahkan oleh Mohammad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993, hlm. 117.

<sup>22</sup> Mada Subawa, *Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum*, Sarathi: Kajian Teori dan Masalah Sosial Politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar, Vol.14 (3), 2007, hlm. 244-255.

<sup>23</sup> E.Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 92.

kesatuannya. Dalam Konsep Plato tentang keadilan dikenal dengan adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual dengan keadilan neagara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya dan fungsi yang sesuai baginya<sup>24</sup>.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapat yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang harusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara Lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Vol.3 No.2, 2014, hlm. 11.

dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif<sup>25</sup>.

Dari Konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-Undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-Undang<sup>26</sup>.

Selain itu Aristoteles juga membagi konsep keadilan menjadi 2 (dua) yaitu :

#### 1. Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetap juga kebahagiaan orang lain.

#### 2. Keadilan dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu :

- a. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama.
- b. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi atau sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara derajat<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 7-8

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>27</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.115-116.

Rencana-rencana yang adil mungkin kemudian tidak dalam keseimbangan karena bertindak adil secara umum bukan merupakan jawaban terbaik setiap orang terhadap perilaku adil rekan-rekannya. Untuk menjamin stabilitas, orang harus mempunyai rasa keadilan atau sebuah perhatian pada mereka yang akan dirugikan oleh pengabaian mereka, dan lebih baik jika kedua-keduanya. Ketika perasaan-perasaan ini cukup kuat untuk mengesampingkan godaan untuk melanggar aturan, skema yang adil akan stabil. Memenuhi tugas dan kewajiban yang tepat bagi tindakan orang lain. Rencana kehidupan rasionalnya yang diatur oleh rasa keadilan ini membawa pada kesimpulan-kesimpulannya<sup>28</sup>.

Terciptanya keadilan adalah sebuah tujuan dalam masyarakat. Dalam hal pembuatan Kontrak Kerja Konstruksi pun disusun berdasarkan rasa keadilan sehingga sama-sama menguntungkan baik pihak Pemberi dan Penerima Jasa Konstruksi. Namun tak jarang terjadi hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya seperti terjadi Keadaan Sulit (*Hardship*) dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual oleh Debitur.

Untuk menjamin stabilitas, orang harus mempunyai rasa keadilan atau sebuah perhatian pada mereka yang berpotensi akan dirugikan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu jika terdapat permasalahan harus ada komunikasi antara 2 pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam konteks pelaksanaan kontrak yang terhambat

---

<sup>28</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Haru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 646.

harus ada sikap saling memahami agar terciptanya keadilan sehingga tujuan awal pembuatan kontrak dapat terlaksana dengan baik.

Re-negosiasi dalam kontrak dalam upaya dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual merupakan wujud dari upaya perbaikan (*rectification*) agar terciptanya stabilitas kedua belah pihak. Perbaikan yang dilakukan secara sukarela ini perlu dilakukan agar terciptanya suatu keadilan dalam hubungan bisnis.

## **2. Teori dan Konsep Wanprestasi**

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari perikata yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali<sup>29</sup>. Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diwajibkannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan<sup>30</sup>.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum yang begitu penting maka ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau tidak.

---

<sup>29</sup>Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 60.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 14.

Apabila *debitur* wanprestasi maka ia dapat dituntut untuk:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi<sup>31</sup>.

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah *debitur* dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
- c. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *anmaning* yang biasa disebut *sommasi*<sup>32</sup>.

Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditur harus dapat membuktikan:

1. Besarnya Kerugian yang dialami

---

<sup>31</sup> Handri Rahajo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 42.

<sup>32</sup> Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 69.

2. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditur, bukan karena faktor diluar kemampuan debitur<sup>33</sup>.

Sehingga dalam praktiknya ketika antara kreditur dan debitur telah dianggap lalai sehingga terjadilah wanprestasi pada pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual. Sehingga upaya mengajukan gugatan ke pengadilan adalah langkah terakhir dalam upaya penyelesaian permasalahan. Karena sejatinya upaya pemenuhan kewajiban kontraktual dilakukan dengan ikhtikad baik sehingga jika terjadi permasalahan negosiasi menjadi langkah awal yang tepat dalam upaya penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur.

### **3. Teori dan Konsep Kontrak dan Fungsi Kontrak**

Istilah perjanjian adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* atau *contract* (inggris). Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih<sup>34</sup>. Menurut Sudikno Mertokusumo, kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam suatu kontrak tersebut. Sedangkan menurut R. Subekti, Suatu kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 71

<sup>34</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006, hlm. 161-162.

<sup>35</sup>Apit Nurwidijanto, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan pada PT.Puri Kencana Mulyapersada di Semarang*, Tesis, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 16.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum Perjanjian/Kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam yakni tertulis dan tertulis. Kaidah hukum dalam perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

2. Subjek Hukum

Subjek hukum atau *rehtperson* adalah pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam kontrak adalah kreditur dan debitur.

3. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

4. Kata Sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensur). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendakan antara para pihak.

5. Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban<sup>36</sup>.

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian:

a. Ada persetujuan kehendak (*consensus*)

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga

---

<sup>36</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 4.

dikehendaki oleh pihak lainnya. Persetujuan tersebut sudah final dan tidak lagi dalam proses perundingan.

- b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)  
Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.
- c. Ada suatu hal tertentu (objek)  
Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.
- d. Ada suatu sebab yang halal (*causa*)  
*Causa* atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum<sup>37</sup>.

Akibat hukum dari dibuatnya perjanjian adalah:

- a. Berlaku sebagai undang-undang  
Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian artinya bahwa perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak  
Perjanjian merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak maka apabila ingin ditarik kembali atau dibatalkan harus disetujui oleh kedua belah pihak juga.
- c. Pelaksanaan dengan ikhtikad baik  
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Yang dimaksud dengan ikhtikad baik tersebut adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian yang harus sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan<sup>38</sup>.

Di dalam melakukan suatu perjanjian, bila ada pihak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka ada konsekuensi hukum yang berlaku yaitu:

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakanke-III, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 228.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 342.

a. Batal demi hukum

Jika tidak terpenuhinya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu perjanjian harus mempunyai objek tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan dalam Pasal 1332 – Pasal 1335 KUHPerdara. Dan terdapat kausa yang halal yang berarti isi atau maksud dari perjanjian dalam ketentuan Pasal 1335 – Pasal 1337 KUHPerdara: “untuk sahnya suatu perjanjian, undang-undang mensyaratkan adanya kuasa”.

b. Dapat dibatalkan

Jika tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdara berupa adanya Asas Konsensualisme yang mengharuskan adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang kedua harus dilakukan orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.

c. Kontrak tidak dapat dilaksanakan

Kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Contohnya, yang seharusnya dibuat secara tertulis tetapi dibuat secara lisan kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak.

d. Sanksi Administratif

Bila persyaratan tidak terpenuhi maka hanya mengakibatkan sanksi administratif saja terhadap salah satu pihak atau kedua pihak dalam kontrak tersebut. Misalnya, suatu kontrak memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu seperti izin atau pelaporan kepada Bank Indonesia untuk suatu kontrak *off shore loan*<sup>39</sup>.

Dalam hukum kontrak (perjanjian) dikenal beberapa asas yang saling berkaitan 1 (satu) sama lain, yakni:

- a. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*); dan
- b. Asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom on contract*).

Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak. Kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok atau unsur esensialia dalam kontrak. Tetapi terkait asas konsensualisme yang menjadi masalah jika para pihak berada di tempat atau

---

<sup>39</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Djambatan, 1999, hlm. 60.

wilayah hukum yang berbeda karena para pihak tidak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya. Ada 4 (empat) teori yang mencoba memberikan penyelesaian persoalan itu sebagai berikut:

- a. *Uitings Theorie* (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
- b. *Verzend Theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada si penawar.
- c. *Onvangs Theorie* (teori saat menerima surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian pada saat menerima surat penerimaan/sampai di alamat penawar.
- d. *Vernemings Theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membac surat penerimaan itu<sup>40</sup>.

Dalam asas kebebasan berkontrak, orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargainingposition*). Menurut Sutan Remy Syahdeini kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki

---

<sup>40</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 32-37.

*bargaining power* yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi *unconscionable*<sup>41</sup>.

Selanjutnya Sutan Remy Syahdeini menjelaskan bahwa *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil<sup>42</sup>.

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Menurut prinsip-prinsip *UNIDROIT*, salah satu pihak dapat membatalkan seluruh atau sebagian syarat individual dari kontrak, apabila kontrak atau syarat tersebut secara tidak sah memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak saja. Keadaan demikian didasarkan pada 2 (dua) hal<sup>43</sup> :

- a. Fakta bahwa pihak lain telah mendapatkan keuntungan secara curang dari ketergantungan, kesulitan ekonomi atau kebutuhan yang mendesak, atau dari

---

<sup>41</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Buku I, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 185.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Taryana Soenandar, *op.cit.* hlm. 37.

keborosan, ketidak tahuan, kurang pengalaman atau kurang ahlian dalam tawar menawar;

- b. Sifat dan tujuan dari kontrak. Menurut prinsip keseimbangan, salah satu pihak boleh meminta pembatalan kontrak apabila terjadi perbedaan mencolok (*gross disparity*) yang memberikan keuntungan berlebihan secara yang tidak sah kepada pihak lain. Keuntungan yang berlebihan tersebut harus nampak pada saat pembuatan kontrak. Istilah keuntungan yang berlebihan diartikan sebagai suatu perbedaan penting dalam harga atau unsur lainnya. Hal ini mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai alasan permohonan pembatalan kontrak melalui pengadilan. Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak harus dicari dan ditentukan dalam kaitannya dengan pandangan hidup bangsa.

Kontrak memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu:

1. Fungsi Filosofis Kontrak

Kontrak mempunyai fungsi filosofis yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak. Pengertian keadilan yang luas ini dapat dikembangkan dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum kontrak yang satu dan lain hal akan sangat bergantung kepada sudut pandang dan cara memahami keadilan. Terkait dengan fungsi filosofis kontrak dalam mewujudkan keadilan terdapat “Teori Peranan Hukum Kontrak dalam Masyarakat Modern” yang dikembangkan oleh Robert A. Hillman yang menegaskan bahwa “ *Contract law seves an important role facilitating private arrangements and supporting freedom of exchange*” yang artinya hukum kontrak menyediakan suatu peranan dalam memfasilitasi hubungan hukum keperdataan dan mendukung suatu kebebasan pertukaran kepentingan dalam masyarakat<sup>44</sup>.

John Rawls menawarkan suatu bentuk penyelesaian permasalahan keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak, yang menjadikan asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas rasional, dan setara yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Konsep keadilan yang baik haruslah bersifat

---

<sup>44</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak “Memahami kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 37-38

kontraktual sehingga setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontrak harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri<sup>45</sup>.

Bahwa kontrak mempunyai fungsi filosofis yang sangat mendasar yaitu mewujudkan nilai keadilan dalam tatanan sosial dan ekonomi di masyarakat dengan cara memfasilitasi, mengakomodasi dan mengatur hubungan hukum kontraktual para pihak yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban seimbang. Dengan arti lain, kontrak juga berfungsi sebagai instrument hukum untuk mengeliminasi atau paling tidak mereduksi ketidakseimbangan dalam tatanan sosial dan ekonomi di masyarakat, khususnya dalam kontrak-kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai warga atau bagian dari masyarakat<sup>46</sup>.

## 2. Fungsi Yuridis Kontrak

Kontrak mempunyai fungsi yuridis yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan hukum ekonomi yang konkrit dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum<sup>47</sup>.

## 3. Fungsi Ekonomis Kontrak

J. Beatson mengemukakan beberapa fungsi ekonomi kontrak yang mempunyai karakteristik pertukaran kepentingan melibatkan pelaku bisnis (*business people and companies*), yaitu:

- a. Kontrak menjamin harapan yang saling diperjanjikan di antara para pihak akan terpenuhi, atau akan tetap ada kompensasi yang dibayarkan apabila terjadi wanprestasi;
- b. Kontrak mempermudah rencana transaksi bisnis masa depan dari berbagai kemungkinan yang merugikan;
- c. Kontrak menetapkan standar pelaksanaan dan tanggung jawab para pihak;
- d. Kontrak memungkinkan pengalokasian risiko bisnis secara lebih tepat yaitu meminimalisasi risiko bisnis para pihak;
- e. Kontrak menyediakan sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak<sup>48</sup>.

Kontrak dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban

---

<sup>45</sup>Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 21

<sup>46</sup> Muhammad Syaifuddin, *op.cit*, hlm. 47.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> J. Beatson, *Anson's Law of Contract*, London: Oxford University Press, 2002, P.2-3.

hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda-benda dan jasa-jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka pengayaan (proses menjadi kaya) secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik para pihak yang membuat kontrak yang secara substantive harus senantiasa mengacu kepada pola atau tata nilai yang berlaku sebagai suatu pilihan yang harus diambil oleh warga masyarakat dalam semangat komunal yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu satu sama lain (individualisme) dan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kolektivisme)<sup>49</sup>.

Kontrak dibuat dengan kesepakatan para pihak dan penuh ikhtikad baik. Tentu dalam hal terjadinya kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual upaya yang harus dilakukan pun harus dengan penuh ikhtikad baik. Di lihat dari fungsi filosofis kontrak, kontrak antara pihak debitur dan kreditur haruslah adil bagi kedua pihak dengan menyampingkan kepentingan pragmatis para pihak. Sehingga secara yuridis pun kontrak yang dibuat telah menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.

#### **4. Teori dan Konsep Pembuktian**

Secara terminologi pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof Dr Supomo misalnya dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti laus dan arti sempit (terbatas). Dalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan

---

<sup>49</sup> Muhammad Syaifuddin, *op.cit*, hlm. 56.

syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat<sup>50</sup>.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 289 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara). Sebab itu, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil artinya terbatas pada bukti-buktin yang diajukan dalam persidangan<sup>51</sup>.

Hukum Pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses investigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksikan kejadian atau peristiwa masa lalu (*pas event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*) tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Sulaikin Lubis dan Gemala Dewai, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan ke II, Jakarta:Kencana, 2006, hlm. 136.

<sup>51</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Cetakan ke I, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 81.

<sup>52</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ke-X, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 496.

Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran terutama disebabkan beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor sistem adversial (*adversarial system*) yaitu mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial.
- b. Prinsip kedudukan hakim dalam proses pembuktian yaitu sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran dihalangi berbagai tembok pembatasan.
- c. Dalam mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli<sup>53</sup>.

Untuk mencapai pembuktian yang maksimal maka perlu diketahui tentang prinsip umum pembuktian. Yang dimaksud prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip yang dimaksud. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti sehingga harus dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun apa yang dibicarakan dalam prinsip umum merupakan ketentuan yang berlaku bagi sistem hukum pembuktian secara umum.

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian itu harus adil dan tidak berat sebelah. Pembuktian yang berat sebelah berarti secara mutlak menjerumuskan pihak yang

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 496-497

menerima beban yang terlalu berat dalam jurang kekalahan. Dari ketentuan tersebut yang perlu dibuktikan tidak hanya peristiwa saja melainkan juga suatu hak<sup>54</sup>.

Teori-teori yang berkaitan dengan beban pembuktian yang dapat menjadi pedoman bagi hakim yaitu<sup>55</sup>:

a. Teori Hukum Subjektif

Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subjektif dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat membatalkan.

b. Teori Hukum Objektif

Menurut teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada.

c. Teori Hukum Publik

Dalam teori bahwa dalam mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan public sehingga hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, ada kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik yaitu untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

d. Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosedural yang sama bagi para pihak di muka hakim (*audi et alteram partem*) merupakan pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.

---

<sup>54</sup> Makarao Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Rineka Cipta, 2009, hlm. 95.

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta, 2013, hlm. 141.

## 5. Teori dan Konsep Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya<sup>56</sup>. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya<sup>57</sup>.

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada<sup>58</sup>.

Di KUHPerdata mengenal tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 45.

<sup>57</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta:Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

<sup>58</sup> Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan:Pasca Sarjana, 2008, hlm. 4.

(*debitur*) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (*wanprestasi*) dan atas dasar itu dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan *wanprestasi*<sup>59</sup>.

Dalam kamus hukum terdapat 2 (dua) istilah mengenai tanggung jawab hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukkan resiko atau tanggung jawab. Meliputi hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, dan penipuan. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).  
Prinsip berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*).

---

<sup>59</sup>Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramitha, 1979, hlm. 55.

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bersalah sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, bebab pembukan ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalua ia dapat membuktikan diri bahwa:

- 1.) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya;
  - 2.) Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian;
  - 3.) Kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
  - 4.) Kesalahannya atau dilakukan oleh pelaku usaha.
- c. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).

Prinsip ini kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dalam pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Misalnya dalam hukum pengangkutan. Apabila kehilangan atau kerusakan kabin/bagai tangan yang biasa dibawa dan diawasi penumpang yang bertanggung adalah penumpang.

- d. Prinsip tanggung jawab berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakannya. Ada pendapat yang mengatakan, *strick liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalah tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidaknya hubungan kausalitas antar subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability* hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada pertanggung jawaban itu bukan pelaku langsung kesalahan tersebut.

- e. Prinsip tanggung jawab berdasarkan pembatasan tanggung jawab (*limitation liability*).

Prinsip ini sangat disukai oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam prinsip ini dianut sistem pembuktian terbalik, maka setiap terjadi sengketa perdata antara

konsumen dengan pelaku usaha atau apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan pelaku usaha, maka pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai ia membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Pada dasarnya dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) serta hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggung jawaban hukum dibidang perdata merupakan pertanggung jawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subjek hukum<sup>60</sup>.

Tanggung jawab hukum dalam hal terjadinya kesalahan oleh subjek hukum sejatinya harus dilakukan. Subjek hukum telah memiliki hak dan kewajiban yang mau tidak mau harus dilakukan. Terkadang dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual oleh para pihak terdapat hambatan-hambatan yang kerap kali mengganggu dalam proses pemenuhan kewajiban kontraktual. Dalam hal kontrak kerja konstruksi yang terjadi keadaan sulit (*hardship*), dapat dikatakan pihak kreditur mengalami kesulitan dalam upaya pemenuhan kewajiban kontraktual karena keadaan tersebut mengganggu keseimbangan kontrak secara fundamental. Sehingga kerugian yang timbul datang dari hal-hal diluar kuasanya. Kondisi inilah yang secara tanggung jawab hukum tidak bisa semerta-merta diminta kan tanggung jawab kepada pihak debitur. Meskipun menurut Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*), Debitur dianggap bersalah sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Sehingga dalam hal ini tidak secara mutlak Debitur harus bertanggung jawab karena ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya, pelaku usaha sudah mengambil

---

<sup>60</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014, hlm. 77-83.

tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian, dan kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah<sup>61</sup>. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Penelitian Hukum Normatif atau juga disebut dengan Penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada<sup>62</sup>.

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori – teori hukum dan menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian

---

<sup>61</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016, hlm. 3.

<sup>62</sup> SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum<sup>63</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundangan-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang Keadaan Sulit (*Hardship*) dalam kontrak kerja konstruksi melalui pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Analisis (*analytical approach*)

Pendekatan Analisis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional. Dalam pendekatan analisis akan menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

---

<sup>63</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm.46.

d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan putusan pada kasus *Nuova Fucinati* melawan *Fondmental* dan kasus penjual dari Perancis dan pembeli dari Belanda tentang pengiriman pipa baja.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi.

8. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Pelaksana Jasa Konstruksi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>64</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini<sup>65</sup>.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh adalah dengan menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan

---

<sup>64</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

<sup>65</sup> *Ibid.*

hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>66</sup>.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terkait dengan pengolahan bahan hukum menggunakan 2 metode yaitu :

### a. Penafsiran Hukum

Menggunakan penafsiran dengan menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi pasal berdasar pada kaitannya. Dalam metode penafsiran hukum ada beberapa jenis yaitu penafsiran hukum menurut tata bahasa, penafsiran sistematis, penafsiran mempertentangkan, penafsiran memperluas, penafsiran mempersempit, penafsiran *historis*, penafsiran teleologis, penafsiran logis, penafsiran futuristik, penafsiran komparatif, penafsiran autentik (resmi), dan penafsiran nasional<sup>67</sup>.

### b. Konstruksi Hukum

Dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan pemecahan permasalahan hukum harus mengetahui tiga syarat utama yaitu: (1) konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan, (2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentang logis didalamnya, (3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat tetapi dengan dilakukan konstniksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu.

---

<sup>66</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung :Penerbit Maju, 2008, hlm. 35.

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta:Liberty, 1996, hlm. 45.

Konstruksi hukum harus memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal oleh karena itu cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Ada beberapa metode konstruksi hukum yang dapat dijumpai yaitu Argumen Peranalogian, Argumen A'contrario, Pengkonkretan Hukum, dan Fiksi Hukum<sup>68</sup>.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan<sup>69</sup>.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus<sup>70</sup>. Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto & Sri Memuji, *op.cit*, hlm. 52

<sup>70</sup> Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakanke-III, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Miru, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirudin dan Zainul Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Andrea Atahujan, 2009, *Filsafat Hukum (Membangun Hukum Membela Keadilan)*, Yogyakarta:Kanisius.
- , 1999, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Yogyakarta:Kanisius.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili Mutiasari, 2009, *Perjanjian Jual Beli*, Malang:Tunggal mandiri.
- Apit Nurwidijanto, 2007, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan pada PT.Puri Kencana Mulyapersada di Semarang*, Tesis, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, , Bandung :Penerbit Maju.
- Barnabas Dumas, 2017, *Asas Ikhtikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Buchari Lapau, 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Darmawi, 2006, *Manajemi Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Jakarta: Balai Pustaka.
- 131
- E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: i Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Faisal Akbaruddin Taqwa, *Rebus Sic Stantibus dalam Khasanah Hukum Kontrak, Law Society (ILS) Utrecht School of Law, Universiteit Utrecht*.
- FX. Djumialdji, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2008, *Seri Hukum Perikatan, Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Handri Rahajo, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- I Made Widnyana, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- I.G Rai Widjaja, 2001, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok.
- J. Beatson, 2002, *Anson's Law of Contract*, London: Oxford University Press.
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Haru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PRT Raja Grafindo Persada.

Kelik Wardiono, 1979, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016, *Modul Kebijakan Hukum Kontrak Konstruksi*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi.

Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana.

Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.

-----, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 103.

Makarao Taufik, 2009 *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak “Memahami kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.

Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha.

M Yahya Harap, 1992, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.

-----, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ke-X, Jakarta: Sinar Grafika.

Munir Fuady, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi*, 2015, Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

- Nazarkha Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Niniek Suparni, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Rineka Cipta.
- P.N.H Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Bandung:Djambatan.
- Rahmat Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: PT Gramedia.
- Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung:Alumni.
- R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT.Alumni.
- , 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa.
- R.Hikamahanto Juwana, 2010, *Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Pascasarjana FH-UI.
- R. M. Suryodiningrat, 1985, *Azas-azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung.
- Salim H.S, 2004, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2006, *Pengantar Hukum Perdata* , Jakarta:Sinar Grafika.
- ,2008, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar Hukum Perdata*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Seng Hansen, 2017, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Cetakan ke I, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Sudargo Gautama, 1999, *Undang-Undang Arbitrase Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta.
- Sulaikin Lubis dan Gemala Dewai, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan ke II, Jakarta: Kencana.
- Sulistijo Sidarto dan Budi Santoso, 2018, *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*, Depok : Prenadamedia Group.
- Suntana S. Djatnika, 2008, *Tata Cara Berkontrak Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa, Hand Out Workshop Kontrak Kerja Konstruksi oleh Institut Arbiter Indonesia*.
- Sutan Remy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Buku I, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Suyud Margono, 2004, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase sebagai proses pelebngaan dan aspek hukum*, Cetakan Ke-II, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syahmin AK, 2005, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Taryana Soenandar, 2006, *Prinsip-Prinsip Unidroit, Sebagai sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Tommy Elhaitamy, 1990, *Leasing Alternatif Memperbaiki Likuiditas Perusahaan, Bank dan Manajemen*, Bandung: Djambatan.
- W. Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I, diterjemahkan oleh Mohammad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Yohanes Sogar Simamora, 2012, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Kantor Hukum “Wins dan Partners” bekerjasama dengan Luksbang Justitia Surabaya.

**JURNAL :**

Agus Yudha Hernoko, 2006, “*Force Majeur Clause* atau *Hardship Clause, Problematikan Dalam Perancangan Kontrak Bisnis*”, Volume XI No.3.

Akbar Pradima, 2013, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 17.

Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Volume 3 No.2.

Dwi Prilmilono Adi, Absorpsi *Rebus Sic Stantibus* Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara Universitas Mataram*.

Mada Subawa, 2007, *Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum*, Sarathi: Kajian Teori dan Masalah Sosial Politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar, Volume 14 (3).

Rika Lestari, 2013, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Volume 3 No. 2.

Sinung, Sabatika, *Pemaknaan Artikel 79 CISG Mengenai Perkecualian Untuk Bertanggung Jawab Dalam Kontrak Komersial*.

Stefen Potoboda, 2014, Akibat Hukum Kegagalan Dalam Pemenuhan Kewajiban Kontraktual, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex et Societatis*, Volume II/No.1/Januari/2014.

Suherman, Perkembangan *Asas Rebus Sic Stantibus* (Perubahan Keadaan Yang Fundamental) Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*.

**TESIS :**

Azis Dismas Firmansyah, 2017, *Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual Akibat Hardship*, Tesis, Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Apit Nurwidijanto, 2007, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan pada PT.Puri Kencana Mulyapersada di Semarang*, Tesis, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

**INTERNET:**

<http://notarissby.blogspot.com/2009/03/prinsip-kontrak-komersial-international.html>  
diakses pada tanggal 19 Desember 2018.

<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html> diakses pada tanggal 01 Maret 2019.

<https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>  
diakses pada 11 Januari 2019.

<https://sciencebooth.com/2013/05/27/konsekuensi-hukum-akibat-tidak-terpenuhinya-persyaratan-perjanjian/> diakses pada tanggal 06 Maret 2019.